



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PA. Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTP, Bertempat kediaman di Dusun Bontocamba, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTP, Bertempat kediaman di Dusun Pangkaje'ne, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti Pengugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor: 171/Pdt.G/2024/PA.Tkl. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2010 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bontocamba, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/18/VIII/2010, tertanggal 05 Agustus 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bontocamba, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar selama 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kontrakan di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selama 2 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Dusun Pangkaje'ne, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 Naura Putri Aqila binti Ilham alias Ilham Dg. Nyampa, NIK: 7305036307110002, Tempat Tanggal Lahir: 23 Juli 2011, Umur: 13 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTP, (dalam asuhan Penggugat);

3.2. Naufaldi Ilham bin Ilham alias Ilham Dg. Nyampa, NIK: 7305032809160001, Tempat Tanggal Lahir: 29 September 2016, Umur: 7 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD, (dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Mei tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

5.1. Tergugat sering meminum minuman alkohol (ballo) hingga mabuk;

5.2. Tergugat sering bermain permainan Judi kartu;

5.3. Tergugat sering menceritakan aib Penggugat di orang banyak;

5.4. Tergugat tidak memiliki sifat keterbukaan soal keuangan;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Mei tahun 2023 pada saat itu Adik kandung Penggugat sedang mengadakan resepsi pernikahan, setelah resepsi pernikahan Adik kandung Penggugat, Tergugat berkali-kali meminta izin kepada Ibu kandung Penggugat dan Penggugat untuk pulang ke rumah, namun Ibu kandung Penggugat melarang dikarenakan masih ada kesibukan yang harus diselesaikan, akan tetapi Tergugat tetap pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat. Keesokan harinya Penggugat pulang ke rumah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat sudah tidak ada di rumah. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan kini telah berjalan selama 1 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang dimana tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;

7. Bahwa Penggugat atas nama Rosmaladewi Dg. Rela (sesuai KTP) dan Rosmala Dewi (sesuai Buku Nikah) adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan di Kantor Desa Cakura dengan Nomor: 488/DC/VII/2024 tertanggal 09 Juli 2024;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex auquo et bono**).



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/18/VIII/2010 tertanggal 05 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P).

B. Saksi-saksi:

1. **Indah Ratnasari binti Ramli Dg. Muntu**, umur 26 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sah.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa sejak Maret 2023 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya sering berselisih dan bertengkar.



- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena .Tergugat sering mabuk dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum ballo sampai mabuk.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Sri Wahyuni binti Abd. Rasyid**, umur 23 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak Maret 2023 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena .Tergugat sering mabuk dan bermain judi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum ballo sampai mabuk.
- Bahwa Tergugat pernah dipenjara gara gara main judi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi.



- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena Tergugat sering meminum minuman alkohol (ballo) hingga mabuk, Tergugat sering bermain permainan Judi kartu, Tergugat sering menceritakan aib Penggugat di orang banyak, Tergugat tidak memiliki sifat keterbukaan soal keuangan;



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/18/VIII/2010 tertanggal 05 Agustus 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman alkohol (ballo) hingga mabuk serta penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sah pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat sering meminum minuman alkohol (ballo) hingga mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun.



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah berdasar dan beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan pula dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

- **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً**

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

- من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له -

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 M, bertepatan tanggal 24 muharram 1446 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Hj. Marianti, S.HI. sebagai panitera sidang, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Sidang

ttd

Hj. Marianti, S.HI.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
 2. Biaya ATK : Rp. 100.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 390.000,00
 4. PNBP : Rp. 20.000,00.
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
 6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00
 - Jumlah : Rp 560.000,00
- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)